



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca :

1. Surat permohonan pemohon tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 31 Juli 2024 di bawah Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms, Pemohon bernama:

Ajeng, Tempat lahir di Tasikmalaya, Tanggal lahir 05 April 2007, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Cintasari RT.003 / RW.007, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Agama Islam, Pekerjaan Belum / tidak bekerja, sebagai pemohon;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 31 Juli 2024 Nomor 78/ Pdt.P/2024/PN Cms, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 78/ Pdt.P/2024/PN Cms;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 31 Juli 2024 Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara permohonan, tertanggal 2 Agustus 2024 dari Pemohon sendiri Ajeng;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut masih dalam acara pembuktian / pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut perkara permohonannya ini, Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya sehingga Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms atas nama Pemohon Ajeng tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan surat permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menegaskan bahwa pencabutan suatu gugatan (permohonan) yang sudah diperiksa yang dilakukan dalam proses persidangan dan karena Pemohon pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 telah menghadiri persidangan, maka tata cara pencabutan surat permohonan yang demikian harus dibacakan melalui proses persidangan dengan produk hukum yang dinamakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon sendiri yang berkepentingan atas permohonannya telah menyatakan mencabut perkara permohonan, maka pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor : 78/ Pdt.P/2024/PN Cms dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonannya maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Cms, atas nama AJENG tersebut DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor : 78/Pdt. P/ 2024/ PN Cms dinyatakan dicabut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 7 Agustus 2024 oleh Rika Emilia, SH.,MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd.

Eno, S.H.

Rika Emilia, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)